PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

KHAIRANI HASIBUAN
NIM. 02012681721 046

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG

KHAIRANI HASIBUAN
NIM. 02012681721046

Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 22 Mei 2019
Palembang, 2019

Pembimbing I,

Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH, MCL.
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II,

Dr. Zen Zanibar MZ, SH, MH.
NIP. 195212241980121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nasriana, SH., M.Hum
NIP. 196201311989031001

Dekan

Dr. Febrian., SH., MS
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA	: KHAIRANI HASIBUAN
NIM	: 02012681721046
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM KENEGARAAN

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA:

1. BENAR TESIS YANG SAYA BUAT DENGAN JUDUL "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG".
2. BENAR TESIS YANG SAYA BUAT SESUAI DENGAN ARAHAN ATAU BIMBINGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBIMBING 1 (SATU) DAN ATAU PEMBIMBING II (DUA)
3. APABILA TERBUKTI DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN YANG SAYA NYATAKAN PADA ANGKA 1 (SATU) DAN ANGKA 2 (DUA) TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIPROSES DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA

PALEMBANG, 2019

METERAI TEMPEL
64FE9AFF601970767
6000
ENAM RIBU RUPIAH

KHAIRANI HASIBUAN
NIM. 02012681721046

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Swt., Tuhan yang Maha Kuasa, atas telah selesainya Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yang berjudul ”Perlindugan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang ”.

Hasil Penelitian Tesis ini diharapkan akan menambah kajian tertulis mengenai pengaturan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan sosial serta upaya Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan konsep perlindungan hukum di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua yang telah membina dan mengarahkan dalam penulisan Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Palembang, 2019

KHAIRANI HASIBUAN
NIP. 02012681721046

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena mereka akan menjadi seorang ibu, ibu-ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas (Dian Sastrowardoyo)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

1. Cinta Pertama ku Papa (Alm) Zainal Abidin Hasibuan yang kasih sayangnya masih bisa aku rasakan sampai detik ini, terimakasih papa untuk semua pengorbanan mu selama ini. sang motivator terhandal ku yang selalu mengajari ku pentingnya sebuah kejujuran, kedisiplinan dan semangat yang membara untuk berpendidikan setinggi mungkin. Semoga engkau bahagia dan bangga melihat kami disini pa dan semoga papa bahagia disana aamiin.
2. Mama ku tersayang Burma Sari Nasution sebagai sumber kekuatan ku, terimakasih untuk semua pengorbanan mu yang telah membantuku untuk mewujudkan cita-citaku dan menjalankan amanah dari papa. Terimakasih selalu menjadi orang pertama yang selalu mendukungku apapun pilihan ku asal kan itu hal yang baik, terimakasih tak terhingga untuk segala pengorbanan mu cinta dan kasih sayang mu kepada ku.
3. Kakak ku tersayang dan satu-satunya yang aku punya Elvina Hasibuan, terimakasih sudah menjadi kakak terbaik untuk ku yang telah banyak berkorban untuk ku. Kehadiran mu layaknya seorang ibu untuk ku karena engkau mampu memberikan contoh sekaligus membimbing ku, yang selalu menjadi tempat bagiku dalam mengekspresikan perasaan ku.

4. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar ku, Abang ku Muhammad Rizal Umar Hasibuan, (Alm) Muhammad Kurniadi Hasibuan, Ali Sakti Halomoan Hasibuan, Kakak Ipar ku Sutrisno, Yuk Ria, Neli dan keponakan-keponakan tersayang ku Hanun, Naurah, Abdurohman dan Sutan.

5. Dosen UII Bapak Suparman Marzuki inspirasiku, terimakasih untuk semangatmu dan nasehat-nasehatmu pada saat mengajar masih terniang di benakku sebagai sumber motivasiku ingin menjadi dosen sepertimu pak.

6. Seluruh teman-teman angkatan 2017 terimakasih sudah membuat kuliah ini menjadi menyenangkan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG

Khairani Hasibuan
(Email :hasibuankhairani@ymail.com)
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Hukum Kenegaraan

Abstrak

Adanya Peraturan Daerah Palembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Palembang telah berupaya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Meskipun dalam praktiknya peraturan daerah tesebut belum mampu untuk menjamin dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara keseluruhan, dimana fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia belum maksimal dalam memberikan aksesibilitas bagi penyandang dsisabilitas. Meskipun demikian kita patut untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palembang yang telah berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (citizen) dengan menyediakan perda kesetaran bagi penyandang disabilitas. Hanya saja dari sisi implementasinya masih perlu perbaikan agar dapat terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara maksimal. Berikut ini ada beberapa indikator penyebab belum maksimalnya dalam penerapan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang pertama, dari sisi pemerintah ini atau negara selaku *policy maker* dalam pembuat kebijakan kedua, rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara *(citizen)* akan hak mereka yang berkaitan dengan hak aksesibilitas yang mengakibatkan kebutuhan mereka menjadi terabaikan ketiga, belum adanya anggaran khusus yang diperuntuhkan untuk memenuhi hak aksesibilitas yang mengakibatakan ketidak optimalan dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Faktor lainnya belum sinkronnya antara instansi-instansi yang terkait untuk mengadvokasikan hak-hak penyandang disbailitas.

Kata Kunci : Kebijakan, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas.

Pembimbing I

Dr. Mada Apriandi Zuhir,SH., MCL
NIP.197704292000121002

Pembimbing II

Dr. Zen Zanibar MZ, SH., MH
NIP.195212241980121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nasrana, SH., M.Hum
NIP.196509181991022001

ABSTRACT

The existence of the Palembang Regional Regulation Number 6 of 2014 concerning Protection and Social Welfare Service for People with Disabilities shows that the Palembang City Government has sought to fulfill their rights especially the eccessibility rights of public and social facilities in the city. Although in practice the regional regulations have not been able to guarantee and fulfill the rights of people as a whole because of public and social facilities avaible not maximized in providing accessibility for them, still we should give an appreciation to the government since the government has sought to fulfill their rights as citizens by providing the regional regulation. In terms of implementation, there is still a need to improve so that the rights of the people can be fully fulfilled. The followings are some indicators that have not been maximized in implementing the rigts of people with disabilities; firstly, the government of state as a policy maker; secondly, the low understanding of person with disabilities as citizens about their rights relating to accessibility rights which results in their needs being neglected; thirdy, since there is no special budget intended to fulfill accessibility rights, the constructions of public and social facilities in Palembang is not optimal.

Keywords: Policy, Accessability, People with Dissabilities

Pembimbing I

Dr. Mada Apriandi Zuhir,SH., MCL
NIP.197704292000121002

Pembimbing II

Dr. Zen Zanibar MZ, SH., MH
NIP.195212241980121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nasrana, SH., M.Hum
NIP.196500181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan Penelitian 8
4. Manfaat Penelitian 9
5. Ruang Lingkup Penelitian 10
6. Kerangka Teori 10
7. Metode Penelitian 21
    1. Jenis Penelitian 21
    2. Pendekatan Penelitian 22
    3. Pendekatan Filosofis 23
    4. Pendekatan Sejarah 24
    5. Pendekatan Konseptual 24
    6. Bahan Hukum 24
    7. Teknik Analisa Bahan-Bahan Hukum 25
    8. Teknik Penarikan Kesimpulan 27
    9. Sistematika Penulisan 27

BAB II KEWAJIBAN NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS 29
A. Penyandang Disabilitas 29
    1. Pengertian Disabilitas 29
    2. Jenis-Jenis Disabilitas 34
B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas 38

BAB III UPAYA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG..... 50

A. Pengaturan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Palembang..... 50

B. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Palembang Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas 78

C. Konsep Perlidungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terkait dengan Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang Untuk Ke Depannya..... 95

BAB IV PENUTUP DAN SARAN..... 102

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan *"rules of the game"*, aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia bisa berbuat sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehinggah hukum merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia. Tanpa berlakunya hukum dan penegak hukum yang benar dan adil dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik itu dilakukan oleh negara maupun dilakukan oleh individu manusia. [1]

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehinggah tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.[2] Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Eropa dan negara maju lainnya, menempatkan hukum di atas segalanya dalam menjalankan roda pemerintahan baik dalam penyusunan

---

[1] Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang 2013, hlm. 2.

[2] Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Ctk ketujuh, hlm.53.

perundang-undangan maupun dipengadilan. “ Negara-negara tersebut merupakan negara yang menganut teori *rule of law* atau *rechstaat* atau teori negara hukum.”[3]

Menurut Aristoteles negara hukum merupakan sebuah negara yang berdiri atas hukum dan dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya. “Bangsa Indonesia mengukuhkan statusnya sebagai negara hukum pada saat lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya”.[4]Adanya Proklamasi Kemerdekaan tersebut maka secara resmi lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan dengan mengadakan sidang dan hasil penetapannya sebagai berikut:

1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Pesiden Republik Indonesia;
4. Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional.[5]

---

[3] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persasa, Jakarta, 2016, Buku ketiga, hlm.1.

[4] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.7.

[5] *Ibid.* hlm.30.

Landasan hukum mengenai status bangsa Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Ciri khas negara hukum di Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bedasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV ada empat macam tujuan negara yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Melindungi kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia;
4. Bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Meskipun dalam pasal tersebut hanya menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar namun kesejahteraan bagi penyandang disabilitas juga wajib untuk diperhatikan. “Menurut Menteri Sosial Agus

Gumiwang Kartasasmita menyatakan berbagai data menunjukan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas baik di dunia dan secara khusus di tanah air, masih sangat memprihatinkan. Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2011 mengenai kondisi disabilitas di dunia menyebutkan bahwa 80% penyandang disabilitas yang berada di negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan".[6]

Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk terus berupaya agar dapat memberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya."Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan berapapun jumlah penyandang disabilitas, bahkan satu orang pun negara harus hadir untuk memenuhi dan melindungi hak-haknya sebagai warga negara, negara harus hadir untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas".[7] Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penyandang disabilitas yaitu setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk bepartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya bedasarkan

---

[6] Koes, "*Tingkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Jalin Kerjasama Dengan Kementerian Perindustrian",* alamat https://www.kemsos.go.id, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, pukul 17.03 WIB.

[7] *Ibid,* Pukul 17.14 WIB

kesamaan hak.[8] Pada kesempatan ini penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai peranan Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak aksesesibitas fasilitas umum dan fasilitas sosial, apakah telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas di kota Palembang. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan pemerintah maupun swasta untuk masyarakat. Contoh fasilitas umum seperti: jalan, transportrasi umum, pesawat udara komersial, bandara, lintas rel terpadu (LRT), stasiun kereta api, jembatan penyebrangan (JPO), trotoar, jalur bus way dan lain sebagainya. Sedangkan contoh fasilitas sosial seperti: puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, tempat rekreasi, pasar, taman, tempat olahraga dan lain sebaginya.

Hal ini tentu saja menarik bagi penulis untuk mengkajinya lebih mendalam lagi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, karena warga negara yang memiliki fisik “normal” saja masih sering mengeluhkan keamanan dan kenyamanan pada fasilitas tersebut terlebih lagi bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kebutuhan khusus dan hak khusus untuk diperlakukan. Karena penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan untuk di perlakukan tidak adil atau diskriminasi, oleh sebab itu perlu adanya perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas agar mendapatkan kesempatan dan kesetaraan seperti warga negara lainnya.

[8] Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Karena dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk menerima keadaan “mereka” dengan baik, selain itu masih ada yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas hanya menjadi “beban” baik dari pihak keluarga maupun dari lingkungan masyarakat yang menggangap mereka adalah orang yang lemah dan tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Oleh sebab itu baik pemerintah maupun swasta sebagai pihak penyedia fasilitas umum dan fasilitas sosial berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 ayat (8) agar menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar terwujudnya kesamaan dan kesempatan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengatur mengenai kesamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

a. Pasal 281 H ayat (2) setiap orang berhak dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.
b. Pasal 181 H ayat (4) perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.
c. Pasal 281 H ayat (5) UUD’45 menegaskan bahwa untuk menengakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum maka

pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan kesamaan dan kesempatan tersebut maka pemerintah daerah khususnya kota Palembang mempunyai peranan penting agar terealisasinya amanat dari undang-undang tersebut agar menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Jumlah penyandang disabilitas yang sudah masuk data sistem informasi manajemen penyandang disabilitas (SIMPD) di sumatera selatan tahun 2019 berjumlah 2.450 orang."[9] "Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang ada dikota Palembang berjumlah 500 orang yang terdiri dari 287 Laki-Laki dan 213 Perempuan bedasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang".[10] Dengan demikian pemerintah daerah khususnya pemerintah kota Palembang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan penjelasan yang dikemukan pada latar belakang diatas maka permasalah yang dapat dikemukan dalam penelitian ini adalah:

---

[9] Shinta Dwi Anggraini, " 2.450 Penyandang Disabilitas di Sumsel Akan Terima Kartu Disabilitas". Dalam alamat https://sumsel-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/ pada hari sabtu, tanggal 29 Desember 2018, pukul 20.05 WIB.

[10] Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penyandang Disabilitas Ibu HJ. Ana Rosmy Z., S.Sos., M.Si Pada Tanggal 11 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.

1. Bagaimana pengaturan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas di kota Palembang?
3. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1 Menemukan dan menganalisis pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas di kota Palembang atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial agar dapat terpenuhi secara adil dan bebas dari diskriminasi.

2 Mengidentifikasi upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang .

3 Menemukan konsep perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1 Manfaat Teoritis/Akademis

a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang ingin mengkaji lebih dalam aspek-aspek kesamaan hak bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya.

c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap kajian yang sama.

2 Manfaat Praktis

a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengelolaan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi penyandang disabilitas khususnya di kota Palembang.

b. Memberikan sumbangan bagi pembuat kebijakan agar dalam membuat kebijakan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai upaya untuk mewujudkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

c. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial baik pemerintah maupun swasta sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Sebagaimana telah diuraikan pada latar berlakang bahwa permasalahan yang terjadi pada penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun juga menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah ditinjau dari perspektif pembagian kewenangan. Peranan pemerintah daerah sebagai wujud pembangunan berkelanjutan dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang.

F. KERANGKA TEORITIK

I.Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan, dalam konsep teori keadilan negara berkewajiban untuk mensejahterahkan rakyat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yang menyebutkan :

> "…kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesehteraan umum…".

Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut pandangan para ahli seperti: Aristoteles yang mengartikan sebuah keadilan sebagai suatu tindakan yang diletakkan diantara memberi terlalu banyak dan terlalu sedikit, diartikan seperti memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Selain itu "hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional maka ia harus adil keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain serta adanya kesamaan".[11] Selanjutnya Keadilan menurut Frans Magnis Suseno yaitu suatu keadaan manusia yang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sedangkan keadilan menurut Notonegoro adalah adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan merupakan bentuk dari kesamaan dan kesamaan itu dibagi menjadi dua yaitu: Kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik berprinsip bahwa semua orang sederajat di hadapan hukum sedangkan kesamaan proposional berprinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teori dari Aristoteles mengenai hukum keadilan merupakan teori yang lebih mudah dipahami dan lebih sistematis serta lebih lengkap apabila dibandingkan dengan teori-teori hukum lainnya seperti Plato dan Socrates.

---

[11] Yulies Tiara Masriani, *Op.Cit*, hlm. 42

Teori keadilan digunakan dan diterapkan pada tesis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah kota Palembang dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang serta menganalisis apakah pemerintah kota Palembang telah memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas secara adil dan merata di setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah tersedia. Dengan membahas mengenai hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap warga penyadang disabilitas agar memperoleh keadilan seperti warga negara lainnya.

II.Middle Range Theory

Middle Range Theory pada penelitian ini menggunakan teori negara hukum yang terdiri dari teori hak asasi manusia (HAM), teori mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Guna untuk memperkuat *Grand Theory* yang menggunakan teori keadilan dalam menjawab permasalahan dalam penelitan ini. "Teori negara hukum berkembang dalam dua tradisi yaitu tradisi Eropa Kontinetal dan tradisi Anglo Amerika. Dalam tradisi Eropa Kontinental konsep negara hukum berkembang dalam istilah jerman yaitu *rechstaat*, dengan tokohnya antara lain Immanuel Kant, Julius Sthal sedangkan di negara Anglo Amerika disebut *the rule of law* dengan tokohnya A.V.Dicey".[12]

[12] Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, Jakarta, Konpress, 2005, hlm.151

Konsep negara hukum Indonesia yang pernah dikemukakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan, erat sekali hubungannya dengan konsep *rechtsstaat* yaitu konsep negara hukum Eropa Kontinental tetapi konsep negara hukum Indonesia sebetulnya bukanlah tipe *rechtsstaat.* Tipe negara hukum Indonesia juga bukan tipe *rule of law*, meskipun unsur-unsur dari *rechtsstaat* dan *rule of law* dapat ditemukan dalam negara hukum Indonesia. Menurut Azhary ciri-ciri negara hukum Indonesia bedasarkan Pancasila adalah:

a. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara;
b. Bertumpu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. Menganut kebebasan beragama dalam arti positif;
d. Atheisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang;
e. Menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan. [13]

Setelah adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 maka secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum pernyataan ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3). Oleh sebab itu sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berlandaskan atas hukum. Berikut ini pernyataan yang mencerminkan indonesia sebagai negara hukum adalah:

---

[13] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* Predana Media, Jakarta, 2003, hlm. 97-98

1. UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa negara indonesia adalah negara hukum.
2. Bab X pasal 27 ayat (5) yang berbunyi segala warganegara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah tidak terkecuali .
3. Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut ini ciri-ciri dari negara hukum yaitu:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM)
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.
3. Pemerintah bedasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi.

Sebagai negara hukum maka Indonesia menempatkan hukum sebagai hal tertinggi atau dengan istilah supermasi hukum yang memuat tiga ide dasar yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. “Berikut ini beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum yaitu:

1. Adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.

2. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus bedasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun.
4. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta megawasi perbuatan dan pelaksaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut".[14]

Tujuan dari negara hukum adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan hak-hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Semenjak Orde Baru berlaku negara Indonesia bedasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah model negara hukum meskipun dengan ciri khasnya yang bercorak ke-indonesiaan.[15] Konsep negara hukum yang bedasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil tentang negara hukum Pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa indonsia, yaitu azas-azas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan adanya paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakan demokrasi termasuk medemokrasikan hukum, berkeadilan sosial, dan berprikemanusiaan.[16]

---

[14] *Ibid,* hlm.154.

[15] Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm.33.

[16] Padmon Wayono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, hlm. 153.

Salah satu ciri khas dari negara hukum adalah melindungi hak asasi tiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal ini penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas harus dihapuskan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum.

Pada pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[17] selain itu dalam "Undang-Undang Dasar 1945 Hak Asasi Manusia adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."[18] "Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatar belakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM". [19]

Secara singkat teori universalis berpandangan bahwa HAM bersifat universal, sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun yang ada pada suatu negara. Oleh karena itu

---

[17]Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[18] Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945

[19] Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2015.hlm.20.

HAM tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun seperti negara atau penguasa tertentu. Sedangkan mengenai aktualisasi HAM-nya adalah bersifat particular artinya pelaksanaanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang bersifat lokal.[20] Berkaitan dengan hak asasi manusia maka penyandang disabilitas mempunyai berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan hak-haknya sebagai warga negara wajib untuk dipenuhi oleh negara sebagai pengemban kewajiban.

Salah satu haknya adalah dalam menggunakan fasilitas umum dan sosial yang menyediakan aksesibilitas yang aman dan nyaman. Karena sejatinya setiap warga masyarakat termasuk penyandang disabilitas pasti memerlukan adanya fasilitas umum dan sosial demi kelancaran dalam beraktivitas. Keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, oleh karena itu sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah agar dapat menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai serta menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian maka setiap lapisan masyarakat dapat menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan aman dan nyaman terutama bagi warga penyandang disabilitas.

III. *Applied Theory*

Applied Theory pada tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, pembentukan suatu aturan baik berupa undang-undang, perda, perpu dan lain

[20] *Ibid*, hlm.20

sebagainya bertujuan untuk memberikan perlindungan dengan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkan. Teori kepastian hukum dikenal pada perkembangan ajaran cita hukum *(ideedes recht)* dan dikembangkan oleh Gustav Radbruch yang mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu:

1. Asas Kepastian hukum *(rechtmatigheid)* asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas Keadilan hukum *(gerectigheit)* asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadian adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas Kemanfaatan hukum *(zwechmatigheid)* atau *doelmatigheid* atau *utility.*

Kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, bersifat umum agar individu dapat mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, sebagai perlindungan hukum dari kesewenangan pemerintah. "Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah di putuskan.[21] Kepastian hukum lebih diutamakan sebagai norma dan hukum tertulis, hal ini dibutuhkan agar dapat dituangkan dalam perundang-undangan. Apabila aturan tersebut tidak jelas arah dan tujuannya dan tidak dapat memberikan kepastian hukum maka jati diri sebagai hukum akan hilang, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak dan berprilaku. Selain itu tanpa kepastian hukum yang jelas maka masyarakat tidak dapat

[21] *Ibid,* hlm. 137

mengetahui mengenai batasan-batasan dalam berprilaku dalam bermasyarakat maka hal ini akan menimbulkan sebuah kekacauan, akan tetapi apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum yang terlalu ketat dalam mentaati hukum maka hukum tersebut akan bersifat kaku dan menimbulkan rasa ketidak adilan.

Menurut pandangan Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Selain itu Lon Fuller dalam bukunya *The Morality Of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak bedasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem
4. Dibuat dalam rumusan yang di mengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
7. Tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum merupakan sebuah harapan bagi pencari keadilan yang merasa tidak berpihak pada keadilan. Maka dari itu adanya kepastian hukum semua akan menjadi lebih jelas mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga

negara. Tanpa adanya kepastian hukum maka tidak ada alat untuk pengontrol masyarakat dalam bertindak dimana tidak ada barometer yang jelas apakah tindakan tersebut benar atau salah, namun kepastian hukum bukanlah satu-satunya hal yang mutlak untuk dipenuhi dimana ada unsur lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan seperti keadilan dan kemanfaatan maka dari itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaanya dalam menempatkan hukum.

Bagi seseorang yang mencari keadilan maka membutuhkan adanya kepastian hukum untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Salah satunya hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus memadai disetiap fasilitas yang tersedia. Maka dari itu bagi penyandang disabilitas membutuhkan adanya kepastian hukum sebagai pedoman agar dapat dilaksanakan oleh pihak penyelenggara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi hak tersebut. Dimana hak penyandang disabilitas sering kali terabaikan maka dari itu perlu adanya kepastian hukum agar dapat memenuhi dan memberikan apa yang menjadi hak mereka sebagai warga negara yang mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama seperti warga negara lainnya.

Kenyataan ini menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas masih mengalami berbagai macam tindakan diskriminasi terutama berkaitan dengan hak untuk menggunakan fasilitas umum dan sosial. Karena itu penyandang disabilitas kerap kali mengalami ketidak adilan seperti dalam memperoleh dan mengakses hak dasarnya yaitu hak aksesibilitas yang masih belum terpenuhi dengan maksimal. Oleh karena itu

penyandang disaabilitas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti warga negara lainnya. Dengan demikian kepastian hukum dan keadilan harus dilihat sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan, keadilan harus menjadi tujuan utama dari kepastian hukum namun keadilan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kepastian hukum dalam penerapannya. Maka dari itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya kota Palembang agar lebih memperhatikan lagi mengenai hak penyandang disabilitas yaitu hak aksesibilitas fasilitas umum dan sosial yang wajib untuk disediakan bagi mereka. Agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan agar memperoleh kesempatan dan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

G. METODE PENELITAN

1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis hukum positif berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum dan sosial di kota Palembang. Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas[22].

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum menjelaskan bahwa : "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriftif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuai dengan fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi"[23]

2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Menurut Johnny Ibrahim[24], penelitian normatif harus menggunakan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian yang berkaitan dengan

---

[22] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.34.

[23] Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, Media Group, Jakarta, 2005, hlm.35.

[24] Jonny Ibrahim, *Teory dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang, Bayu Media, 2006, hlm.47.

konsepsi negara hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan hak-hak warga disabilitas mengenai fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang atau undang-undang dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Sejarah

Perkembangan sejarah digunakan untuk mengetahui latar belakang dan perkembangan mengenai peraturan perundang-undangan penyandang disabilitas dan pemerintahan daerah agar dapat terwujud kesetaraan dan berkeadilan.

3. Pendekatan Filosofis

Secara etimologi kata filsafat atau falsafah berasal dari bahasa yunani yakni dari kata *philo* yang berarti cinta dan *shopia* yang berarti pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia Poerwardaminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti “adanya” sesuatu. Pada intinya filsafat berupaya untuk menjelaskan hakikat dan hikmah mengenai sesuatu. Filsafat mencari sesuatu yang

mendasar bersifat lahiriah guna memperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang ada.

4. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam perundang-undangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain itu, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.[25]

5. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan –bahan hukum tersebut meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2013, hlm.142.

5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Angkuta Udara
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
8) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan ilmuan hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Penyandang Cacat dan peraturan daerah berkaitan dengan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara sebagai data serkunder.

7. Teknik Analisa Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis secara deskritif kualitatif[26] dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Terhadap data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian sehingga ditemukan konsep hukum yang formulasikan sebagai dasar bagi penentu kebijkan dan atau pihak yang berkompeten dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

---

[26] Abdul Kadir Muhammad*Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung* ,Citra Aditya Bakti, , 2004,hlm.122

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan isu hukum dalam penelitian ini menekankan pada penalaran deduktif[27]. Penalaran deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta – fakta yang bersifat umum sebagai pegangan utama karena proses penarikan kesimpulan pada proposal tesis ini adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan pada peraturan perundang-undangan pada penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi disabilitas dengan melihat peran serta Pemerintah pada umumnya serta peran Pemerintah Kota Palembang khususnya dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas umum dan sosial bagi penyandang disabilitas guna memberikan keadilan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penulisan ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap bab akan dirinci lagi menjadi sub-sub bab.

Bab I :

[27] Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm.166.

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II :

Tinjauan pustaka akan diuraikan tinjauan umum tentang pemerintah daerah, kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tinjauan umum tentang penyediaan fasilitas umum dan sosial bagi penyandang disabilitas di kota palembang.

Bab III :

Hasil penelitian dan pembahasan akan dipaparkan mengenai implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan hak penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Serta kendala yang timbul bagi pemerintah kota Palembang sebagai implikasi atas berlakunya undang-undang tersebut serta konsep pengaturan hukum yang akan datang dengan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah bagi warga penyandang disabilitas tersebut.

Bab IV :

Penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dimiyati Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Fajar ND Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hamzah Andi, *Perkembangan hukum pidana khusus*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang ,2013

Hartati Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Hussein Alatas Syed, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Haryono dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2005.

Kemeterian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta: Menteri Keuangan, 2017.

Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Makasar: Refika Aditama, 2010.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar, 2008.

Pedoman Penulisan Tesis, *Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014.

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Prawirosentono Suyadi, *Kebijakan Kinerja Karyawan – Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, Jogjakarta : BPFE, 1999.

Publik (Kap) Besar, *Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, Semarang, 2008.

Rasyidi Lilik dan Rasyidi Thania Ira, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004.

Sinuraya Irwan (anggota TIM TP4 Pusat), *Selayang Pandang TP4 & Pengadaan Barang / Jasa*, Jakarta: Bandiklat Kejaksaan, 2017.

Shadily Hasan, *Ensiklopedia Indonesia 4*, Jakarta : Ichtiar Baru-Von Hoeve, 1982.

Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Soekanto Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980.

Widya Kristi Yosseane, *Keefektifan Traffic Management Centre Dalam Menangani Masalah Lalu Lintas Di Jakarta*, Depok: Dept. Ilmu FISIP Universitas Indonesia, 2010.

Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 50, diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Juli 2001).

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2003).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004).

Peraturan Jaksa Agung No.PER-009 /A/ JA / 01 /2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan PERJA No.PER-006/A/JA/05/2014;

Keputusan Jaksa Agung *No. KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2015.

Keputusan Jaksa Agung *No. KEP-225/A/JA/05/2002 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2002.

Instruksi Presiden *No.7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2015.

Instruksi Jaksa Agung *No.INS-001 / A / JA / 10 / 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pusat dan Daerah Kejaksaan RI*, 2015.

JURNAL

Ridwan, 2014, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 64, Th. XVI,

Desember, Banten: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

SITUS / WEBSITE:

https://antikorupsi.org/id/news/cegah - korupsi - dana - desa, diakses pada hari Senin, tanggal 13-08-2018, Pukul: 13.50 WIB.

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK., diakses pada hari Senin, tanggal 26-02- 2018, Pukul: 13:17 WIB.

https: // www.bappenas.go.id / data – dan – informasi – utama / dokumen - perencanaan-dan pelaksanaan / dokumen-rencana-pembangunan – nasional / rpjp-2005-2025/rpjmn-2015-2019/, diakses pada hari Senin, tanggal 26-02-2018, Pukul: 16.30 WIB.

http: // m.kompasiana.com / bahrullah / fungsi-pengawasan-pengelolaan-keuangan-negara-dan-daerah, diakses pada hari Minggu, tanggal 20-05- 2018, Pukul: 14:23 WIB.

http://www.negarahukum.com , diakses pada hari Kamis, tanggal 29-03- 2018, Pukul: 13:45 WIB.

http:// m.artikata.com, diakses pada hari Kamis, tanggal 29-03- 2018, Pukul: 14:20 WIB.

http: //www.kotaprabumulih.go.id / prabumulih-sekilas, diakses pada hari Senin tanggal 01-10- 2018, Pukul: 10:00 WIB.

LAIN-LAIN

Notulen Rapat TP4D, *Pendampingan dan Pengawalan Dana Desa Pada Desa Muara Sungai*, Prabumulih: Kejaksaan Negeri Prabumulih, 2017.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Hamdan (Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Prabumulih), *Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih*, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Prabumulih, Kamis, 18 Oktober 2018.

Laporan hasil monitoring dan evaluasi dana desa pada Desa Muara Sungai, Prabumulih: Inspektorat Kota Prabumulih, 2017.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Lidar Yadi, 2018, *Kepala Desa Muara Sungai*, Muara Sungai, Senin, 01 Oktober 2018.